

	MANUAL ANTI PENYUAPAN ISO 37001:2016	No. Dok.	MAP- Lamp. 4
		No. Rev.	-
	KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN	Tgl. Berlaku	15 April 2019
		Halaman	1 dari 1

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

Segenap jajaran manajemen dan staf Pusdiklatwas BPKP berkomitmen untuk menerapkan kebijakan anti penyuapan dengan:

1. Menerapkan secara konsisten dan meningkatkan secara berkelanjutan sistem manajemen anti penyuapan sesuai SMAP ISO 37001:2016.
2. Melarang praktik penerimaan ataupun pemberian suap.
3. Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, mengkaji, meninjau, dan mencapai sasaran anti-penyuapan.
4. Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di bidang penyuapan dan melakukan pengelolaan manajemen anti penyuapan secara berkelanjutan.
5. Mendorong peningkatan kepedulian anti penyuapan dengan itikad baik dan keyakinan yang wajar, tanpa takut terhadap tindakan balasan.
6. Membentuk fungsi kepatuhan anti penyuapan yang memiliki kewenangan dan kemandirian yang memadai.
7. Memberikan sanksi terhadap penyimpangan terhadap kebijakan anti penyuapan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ciawi, 15 April 2019
Kepala Pusdiklatwas BPKP, 1



 Djoko Prihardono
 NIP. 19600303 198203 1001